

Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Mahfud ¹⁾; Rommy Hardyansah ²⁾; Mujito ³⁾; Pratolo Saktiawan ⁴⁾
^{1,2,3,4)}Magister Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: ¹⁾ mahfudsh95@gmail.com; ²⁾ dr.rommyhardyansah@gmail.com; ³⁾ mujito@gmail.com
⁴⁾ pratolosaktiawan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juni 2025]
Revised [10 Juli 2025]
Accepted [12 Juli 2025]

KEYWORDS

Children Out Of Wedlock,
Child Protection, Legal Status,
Discrimination.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Anak Anak merupakan titipan sekaligus karunia dari Tuhan yang wajib mendapat kasih sayang dalam tumbuh kembangnya secara layak, tanpa membedakan latar belakang orang tuanya. Namun, dalam kehidupan nyata, ada sebageian anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah (tercatat negara) hal ini kerap menjadi sasaran perlakuan diskriminatif, baik dari sisi sosial maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bentuk perlindungan serta kedudukan hukum anak di luar kawin berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan teori yang relevan dengan masalah penelitian, dah hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut peraturan perundang-undangan perihal jaminan setiap anak untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum, pada tataran praktik masih terdapat kekosongan hukum, terutama terkait pengakuan status perdata anak di luar kawin, seperti hak waris dan hubungan hukum dengan ayah biologis. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara perangkat hukum, institusi negara, serta kesadaran kolektif masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara adil dan bebas dari diskriminasi.

ABSTRACT

Children are entrusted as well as gifts from God who are obliged to receive affection in their proper growth and development, regardless of their parents' backgrounds. However, in real life, there are some children who are born out of a legal marriage (registered by the state), this is often the target of discriminatory treatment, both from a social and legal perspective. This research aims to explore in depth the form of protection and legal status of children outside marriage based on the perspective of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is a normative research with a legal approach and theories that are relevant to the research problem, and the results of the study show that according to the laws and regulations regarding the guarantee of every child to obtain legal protection and recognition, at the practical level there are still legal vacancies, especially related to the recognition of the civil status of children outside of marriage, such as inheritance rights and legal relations with biological fathers. For this reason, collaboration between the legal apparatus, state institutions, and the collective consciousness of the community is needed to ensure the fulfillment of children's rights in a fair and free manner from discrimination.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis, dan sebagai sarana untuk menyatukan dua keluarga dan meneruskan garis keturunan. Impian setiap keluarga adalah memiliki anak, yang dianggap sebagai pewaris masa depan dan penerus harta keluarga. Namun, realitas sosial seringkali menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan menghasilkan kehidupan seperti yang diharapkan, dengan banyak kasus kelahiran anak diluar ikatan pernikahan yang membawa konsekuensi hukum yang rumit terkait dengan status anak, hak waris, perwalian, dan kedudukan hukumnya. Pernikahan bukan hanya sebuah upacara, tetapi sebuah institusi yang mengikat dalam masyarakat, mempersatukan dua keluarga dengan kewajiban- kewajiban dan aturan-aturan yang mengatur sesuai dengan norma sosial dan agama. Pernikahan yang berdasarkan prinsip-prinsip agama diharapkan dapat menghindarkan dari permasalahan ecogami, yaitu pernikahan lintas etnis, suku, atau klan, dan mendukung endogami, yaitu pernikahan di dalam lingkungan yang sama.(Wahyudi, 2020) Tujuan sejati pernikahan, ialah di mana suami dan istri saling mendukung untuk perkembangan kepribadian masing-masing serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material bersama. Kehadiran seorang anak sering kali dianggap sebagai puncak dan pelengkap dari perjalanan kehidupan seseorang, membawa nuansa baru dan harapan yang berarti bagi lingkungan sekitarnya. Meskipun tradisi mengaitkan kehadiran anak dengan ikatan pernikahan sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang disyukuri, realitas sosial saat ini menggambarkan lanskap yang lebih kompleks. Proses pembentukan keluarga tidak lagi terbatas pada norma konvensional pernikahan, namun meluas ke berbagai jalan seperti adopsi, pengangkatan, dan bahkan melalui hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Perubahan cepat dalam teknologi, budaya, dan nilai-nilai individu telah mengubah cara manusia berinteraksi dan menjalani kehidupan mereka. Di zaman yang semakin terbuka ini, hubungan intim yang tidak terikat oleh pernikahan bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, melainkan refleksi dari dinamika sosial yang

terus berubah. Namun, esensi dari kehadiran seorang anak tetap menjadi momen yang mendalam, bukan sekadar sebagai penyalur harapan dan perwujudan dari perubahan budaya yang berpengaruh dalam kehidupan manusia modern. Anak yang lahir dari hubungan semacam ini sering kali disebut sebagai anak hasil zina atau anak diluar pernikahan. Secara lebih mendetail, mereka lahir dari ikatan biologis yang tidak diakui secara hukum sebagai nasab atau perkawinan sah, sehingga tidak memiliki hak-hak seperti warisan. Anak-anak seperti ini hanya memiliki hubungan nasab, hak waris, dan hak atas pemeliharaan dari ibu yang melahirkan serta keluarganya. Dalam nilai-nilai Islam, zina dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan mengotori reputasi pelakunya. Hal ini juga bisa menciptakan ketidakjelasan dalam status keturunan jika hasil dari hubungan tersebut adalah seorang anak.

Dalam zaman ini, sering terjadi interaksi bebas (pria dan wanita) yang kadang-kadang melibatkan hubungan intim di luar institusi pernikahan yang sah, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Praktik ini, meskipun salah, sering dianggap sebagai hal yang lumrah. Akibat dari situasi seperti ini adalah kelahiran seorang anak diluar ikatan perkawinan, yang secara hukum dianggap sebagai anak diluar nikah. Jika ayah dari anak tersebut bersedia untuk mengakui dan menetapkan anak tersebut sebagai anaknya secara resmi, maka anak tersebut dapat memperoleh kedudukan hukum yang sah dalam ranah perdata sebagai anak ayahnya. Namun, jika ayahnya menolak untuk mengakui anaknya, maka anak tersebut akan kehilangan hak-hak hukumnya dengan ayahnya. Situasi ini dapat berdampak negatif baik bagi anak maupun ibunya. Bagi anak, akibatnya adalah tidak mendapatkan hak-hak seperti perlindungan, pemeliharaan, kasih sayang, dan nafkah dari kedua orangtuanya, hanya dari ibunya. Bagi ibu, hal ini berarti dia harus memenuhi semua kebutuhan anaknya tanpa bantuan finansial dari ayahnya. Anak-anak merupakan pilar tak tergantikan dalam keberlanjutan umat manusia dan kelestarian negara. Untuk memastikan bahwa mereka benar-benar merasa memiliki dan menjadi bagian dari masa depan bangsa, maka perlindungan hukum yang memastikan hak-hak istimewa anak harus dijamin tanpa pandang bulu, baik itu anak-anak dari hubungan sah maupun yang lahir dari kondisi yang mungkin dianggap kurang ideal. Meskipun demikian, anak-anak sering kali diremehkan, tidak diberi pilihan untuk menyuarakan sudut pandang mereka, dan kerap terjadi pelanggaran hak-hak mereka. Di Indonesia, terdapat perbedaan pemahaman mengenai pemikiran tentang anak menurut konsep hukum. Namun, terdapat ketidakselarasan dalam definisi dan pemahaman mengenai hak-hak anak. Demikian juga dalam hukum keluarga, istilah anak mencakup berbagai kategori seperti anak biologis, anak tidak sah, dan lainnya. (Rahajaan, 2021)

Dalam konteks ketatanegaraan, komitmen Negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk anak-anak, secara tegas termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Komitmen yuridis tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam BAB XA UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Pasal 28B (2) menyatakan pada intinya bahwa anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, berkembang dengan baik serta memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi terutama tanpa kekerasan. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak berakar pada al-Qur'an serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak anak atas rasa aman, kesejahteraan, dan ruang untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Perlindungan ini juga dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dengan maksimal secara cerdas, serta berakhlak mulia, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dalam pandangan Islam. Perlindungan terhadap anak memiliki cakupan yang menyeluruh, mencakup pemenuhan kesejahteraan sejak anak berada dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa selain itu menegaskan bahwa adanya larangan penelantaran mencakup tindakan membiarkan, melibatkan, atau menyuruh anak terlibat dalam situasi yang mengandung unsur kekerasan atau perlakuan salah.

Sejalan dengan itu, ajaran Islam pun secara eksplisit mengutuk tindakan penelantaran anak. Bahkan dalam pandangan Islam, menelantarkan makhluk hidup lain seperti hewan dengan tidak memberinya makan dan minum merupakan dosa besar, yang apabila tidak disertai dengan pertobatan, pelakunya diancam dengan hukuman di akhirat. Salah satu persoalan serius yang masih dihadapi adalah adanya stigma negatif pada anak (yang lahir di luar) ikatan pernikahan. Dalam praktik sosial, mereka kerap dicap sebagai hasil dari perbuatan zina atau hubungan gelap, meskipun secara moral dan hukum mereka tidak memikul kesalahan apa pun. Pandangan yang bias ini memicu terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak luar kawin di Indonesia belum memperoleh pengakuan hukum yang memadai, karena secara yuridis mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan keluarga dari pihak ibu, sedangkan ayah biologis tidak secara otomatis dibebani tanggung jawab hukum. Situasi ini menimbulkan ketimpangan keadilan, sebab meskipun tujuan hukum adalah menjamin kepastian dan kesetaraan hak bagi seluruh anak, faktanya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin masih lemah (Baihaki, 2023). Sistem hukum nasional di Indonesia saat ini memberikan pengaturan mengenai perlindungan anak melalui pendekatan yang bersifat konvensional, mencakup pengakuan hak-hak anak, kewajiban, status hukum, serta aspek pemeliharaan, meski telah adanya peraturan tentang perlindungan anak tetapi implementasinya di lapangan masih menyisakan berbagai tantangan, khususnya dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Kelompok anak ini sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologis mereka,

termasuk dalam hal hak waris, pemeliharaan, dan nafkah. Kondisi ini bertentangan dengan asas-asas dalam negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila khususnya nilai Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang menghendaki adanya keadilan sejati bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Memberikan jaminan atas kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak dari hubungan di luar nikah merupakan persoalan yang kompleks; meskipun secara normatif tampak dapat dicapai, dalam praktiknya sering kali sulit untuk direalisasikan secara konsisten (Andayani, 2023). Sistem hukum di Indonesia saat ini mengatur perlindungan anak secara konvensional, termasuk hak-hak dan kewajiban anak, pengakuan status anak, serta pemeliharaan.

Pranata hukum yang mengatur hal ini mencakup KUH Perdata, hukum adat, kompilasi hukum Islam, serta berbagai peraturan seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam prakteknya, hukum positif di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat yang memadai bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologis mereka, termasuk hak atas warisan, pemeliharaan, dan nafkah, serta menegaskan perlunya keadilan yang sejati bagi semua warga negara, termasuk anak-anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Adanya jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak yang lahir dari orang tua yang belum menikah merupakan tantangan yang kompleks. Frasa "anak-anak pada umumnya" yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak mengecualikan anak luar kawin, yang mencerminkan komitmen legislasi dalam menyediakan perlindungan yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, dalam kenyataannya, anak-anak dari hubungan di luar nikah sering menghadapi hambatan serius, seperti stigma sosial, perlakuan tidak adil, serta kekerasan, yang membedakan mereka dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan sah. Mereka pun seringkali terjatuh dalam persoalan hukum yang kompleks. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah kelahiran di luar nikah dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan yang tersedia masih belum optimal dalam menjamin hak dan kesejahteraan mereka. Terdapat berbagai langkah strategis yang dapat diupayakan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak, antara lain melalui peningkatan edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan anak, penegakan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepentingan terbaik anak, serta penyediaan layanan konseling guna mendukung perkembangan anak dan keluarganya. Selain itu, perlu pula dilakukan penguatan terhadap akses anak terhadap sumber daya yang mendukung kesejahteraan mereka, pemberian bimbingan menyeluruh dalam aspek mental, fisik, dan sosial, serta mendorong keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam proses perlindungan anak. Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan setiap anak memiliki ruang yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang yang optimal. Kendati regulasi telah dirancang untuk menjamin hak-hak anak, implementasi hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya secara penuh memberi perlindungan termasuk perlindungan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat, khususnya anak-anak yang lahir (di luar) ikatan perkawinan. Kelompok anak ini sering kali tidak memperoleh pengakuan hukum yang memadai, karena secara perdata memiliki hubungan hukum hanya dengan ibu kandung serta keluarga dari pihak ibu.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan serta kemanusiaan. Prinsip ini semestinya menjadi landasan dalam menjamin keadilan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan. Namun, upaya untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak yang berasal dari hubungan di luar ikatan pernikahan masih menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi. Situasi ini kerap diibaratkan seperti fatamorgana terlihat memungkinkan namun sulit diwujudkan dalam praktik. Untuk mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan yang masih dialami oleh kelompok anak tersebut, dibutuhkan langkah-langkah konkret yang lebih serius guna memastikan seluruh anak memperoleh hak-haknya secara utuh dan tanpa pengecualian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia. Dengan memadukan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, studi ini bertujuan menjawab berbagai persoalan terkait penerapan perlindungan hukum bagi anak luar kawin serta untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum nasional yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Pemikiran Anak di Luar Kawin

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah "anak di luar kawin" merujuk pada anak yang dilahirkan dari tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 280 menyebutkan bahwa anak di luar kawin memiliki kedudukan hukum apabila diakui oleh orang tuanya. Namun demikian, dalam praktiknya, pengakuan tersebut sering kali terkendala oleh stigma sosial, hambatan administratif, dan ketidaksadaran hukum dari para pihak. Menurut Soetandyo Wignjosebroto (2002), sistem hukum harus mampu menjamin keadilan substantif bagi setiap individu, termasuk mereka yang

lahir dari kondisi sosial yang dianggap “tidak ideal”. Dalam hal ini, anak di luar kawin bukanlah subjek yang dapat disalahkan atau dipersalahkan atas situasi kelahirannya. Maka, negara melalui instrumen hukum berkewajiban memberikan perlindungan setara terhadap hak-hak mereka.

Prinsip Perlindungan Anak menurut peraturan perundang-undangan

Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusi dan telah ditegaskan kembali dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini mendefinisikan anak secara umum tanpa membedakan status hukum orang tuanya. Prinsip utama yang dijunjung dalam UU ini adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang menjadi acuan dalam setiap kebijakan, program, dan pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Salim HS (2014), hukum harus mampu bergerak melampaui batas formalitas dan menangkap realitas sosial yang berkembang, termasuk dalam menjawab dinamika keluarga dan bentuk-bentuk baru relasi sosial yang berdampak langsung pada status anak.

Kedudukan Hukum Anak di Luar Kawin Menurut UU Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Salah satu tonggak penting dalam perlindungan hukum anak di luar kawin adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak di luar kawin tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu biologisnya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya DNA). Putusan ini memberi paradigma baru terhadap hubungan keperdataan antara anak dan orang tua biologis, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam hukum keluarga Indonesia. UU No. 35 Tahun 2014 kemudian turut memperluas cakupan perlindungan hukum ini, dengan menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, status kewarganegaraan, dan nama sebagai bagian dari hak sipil dasar. Ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi berorientasi pada status legalistik orang tua, tetapi pada hak dan martabat anak sebagai individu yang merdeka dan setara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara menelusuri dan memahami aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menggali lebih dalam soal perlindungan dan status hukum anak yang lahir di luar pernikahan resmi. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian ini memang tertuju pada kajian terhadap berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta aturan lain seperti Undang-Undang Perkawinan dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan. Tak hanya itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperdalam pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan. Lebih dari sekadar membandingkan aturan yang ada di atas kertas, penelitian ini juga mencoba menelaah konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi latar belakang lahirnya berbagai kebijakan perlindungan anak. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga menempatkan hak-hak anak sebagai manusia dalam posisi yang utama—dilandasi oleh semangat keadilan, kesetaraan, dan perlindungan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Hasil Diluar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis untuk menjamin hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui secara hukum. Peraturan ini menegaskan bahwa anak-anak yang terlahir dari hubungan nonformal tetap memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi, sejajar dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan resmi. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup pengakuan identitas, kedudukan hukum, jaminan perlindungan, serta pemenuhan hak-hak anak di luar ikatan pernikahan (J. Satrio, 2005).

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara menegaskan bahwa anak-anak yang tidak lahir dari pernikahan sah tetap berhak atas pengakuan identitas dan status hukumnya. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya diskriminasi serta menjamin kesetaraan dalam akses terhadap hak-hak sipil, seperti hak waris, pemberian nafkah, dan perlindungan hukum lainnya yang setara dengan anak dalam perkawinan resmi. Dengan demikian, kedudukan anak luar kawin menjadi lebih pasti dalam konteks hak-hak perdata serta tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak. Lebih lanjut, regulasi ini juga menekankan pentingnya perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak hasil hubungan di luar nikah. Mereka berhak dilindungi dari kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan eksploitasi, serta dijamin hak untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dan mendukung kesejahteraan mereka. Hak-hak tersebut mencakup

akses yang adil terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta pengasuhan yang layak tanpa mempersoalkan latar belakang kelahiran mereka. Proses pengakuan dan penetapan status hukum anak di luar nikah diatur secara rinci dalam undang-undang ini. Prosedur hukum ini memungkinkan anak untuk mendapatkan pengakuan resmi dari ayah biologisnya, terutama melalui Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut memiliki hak-hak perdata yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak untuk menerima warisan dan hak atas perwalian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan peran lembaga-lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melindungi hak-hak anak-anak hasil diluar nikah.

KPAI memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara menyeluruh, guna mengurangi risiko penelantaran dan diskriminasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak di luar nikah serta inkonsistensi dalam penegakan hukum di berbagai tingkatan. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak hasil diluar nikah dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten untuk melindungi mereka (Rizal, S. Q., Setiabudhi, D. O., & Lawotjo, S. 2023). Perkembangan penting dalam pengakuan hak-hak anak luar kawin muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, Mahkamah memberikan perluasan makna bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan resmi—termasuk dalam pernikahan siri atau hubungan serupa memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Mahkamah menegaskan bahwa ikatan darah antara anak dan ayah biologis harus dihormati, termasuk pemenuhan hak-hak perdata seperti hak atas warisan dan kewajiban nafkah. Namun demikian, putusan ini juga memunculkan tantangan baru dalam pelaksanaannya. Diperlukan penafsiran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai batas-batas dan konsekuensi hukum dari pengakuan hak tersebut agar tidak menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum. Meskipun putusan Mahkamah telah membuka ruang perlindungan hukum yang lebih luas, pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana agar tetap sejalan dengan asas-asas hukum yang berlaku dan menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan dan kesetaraan di mata hukum.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bersama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan kemajuan penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Keberhasilan penerapan aturan ini akan sangat menentukan apakah hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sesuai dengan asas keadilan dan prinsip hak asasi manusia.

Perlindungan Hak Anak diluar nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak di Indonesia memberikan dasar hukum yang signifikan perlindungan dan hak anak yang lahir di luar nikah. Undang-undang ini menjamin bahwa anak-anak tersebut diakui status dan identitasnya, melindungi hak mereka untuk mendapatkan akta kelahiran dan diakui sebagai warga negara Indonesia. Mereka mendapatkan hak perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, termasuk hak atas dukungan finansial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Peraturan ini menetapkan prosedur pengakuan dan penetapan status anak yang lahir di luar nikah melalui jalur pengadilan untuk menentukan hubungan keluarga dengan ayah biologisnya. Anak-anak ini menerima perlindungan khusus dari organisasi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang bertanggung jawab untuk memantau dan melindungi hak-hak mereka dari penindasan dan kekerasan.

Pentingnya akta kelahiran sebagai bukti sah identitas dan kewarganegaraan anak ditekankan dalam undang-undang ini. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan dianggap sah tanpa memerlukan bukti tambahan. Pencatatan kelahiran merupakan langkah pertama negara dalam mengakui anak secara hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk identitas pribadi dan akses ke layanan seperti pendidikan dan kesehatan (Listyowati, M. Y. E., Fauzi, F., & Rahayu, T. 2023). Secara praktis, pencatatan kelahiran harus dilakukan segera setelah kelahiran dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Akta kelahiran yang asli disimpan di kantor catatan sipil, sementara orang tua memegang kutipan sebagai bukti. Jika akta hilang, proses penggantian dapat dilakukan dengan melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian. Proses pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak. Pengakuan hukum terhadap hak-hak anak hasil diluar nikah mencerminkan perkembangan dalam pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Anak-anak ini harus mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah. Ini termasuk hak atas pengasuhan, perwakilan hukum, dan pengangkatan anak. Pemberian hak-hak ini penting untuk memastikan perlindungan dan pengakuan penuh terhadap anak-anak tersebut dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil.

Penerapan Perlindungan Hukum Anak Hasil Luar Nikah

Kedudukan hukum seorang anak sangat ditentukan oleh legalitas hubungan pernikahan orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019. Anak dianggap memiliki status sah bila lahir dari pernikahan yang diakui secara hukum. Sebaliknya, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memperoleh status sebagai anak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, anak adalah aset berharga bangsa serta penerus keberlangsungan negara. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara sangat dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang serta perlindungan anak. Upaya perlindungan terhadap anak sangat penting agar tidak menjadi korban dari berbagai bentuk kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung (Noviarni, D. 2023). Mengingat anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri mereka dari ancaman terhadap kesehatan fisik, mental, maupun sosial, maka intervensi dan bantuan dari berbagai pihak sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun, anak berhak memperoleh perlindungan serta kesejahteraan yang layak, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi dan hak atas identitas hukum berupa akta kelahiran. Dokumen akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak dapat dibantah, dan diakui sebagai alat bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 165 HIR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas identitas diri sejak kelahirannya, yang harus dicatat secara resmi melalui akta kelahiran. Proses pencatatan ini sangat ditentukan oleh informasi yang diberikan oleh saksi kelahiran atau individu yang terlibat dalam proses persalinan. Namun, apabila keterangan tentang kelahiran tidak tersedia atau orang tua tidak dapat diidentifikasi, maka pencatatan dapat dilakukan berdasarkan informasi dari pihak yang menemukan anak tersebut. Pemberian identitas serta perlindungan terhadap anak merupakan fondasi penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka, serta sebagai langkah awal bagi negara dalam memberikan perlindungan sepanjang hidup anak.

Pencatatan kelahiran mencerminkan implementasi prinsip-prinsip utama seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum yang memadai mampu menjamin bahwa tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang dan bahwa setiap anak menerima hak-haknya tanpa diskriminasi. Akta kelahiran bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan bukti sah yang menyatakan pengakuan hukum terhadap eksistensi anak dalam sistem hukum perdata. Tanpa pencatatan ini, seorang anak kehilangan pengakuan resmi sebagai warga negara dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Dengan kata lain, tanpa akta kelahiran, seseorang secara hukum dianggap tidak eksis dan tidak memiliki akses terhadap hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat yang diakui secara legal (Nasihah, D, 2020). Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin bahwa setiap anak (dalam negeri maupun luar negeri), memperoleh perlindungan hukum yang layak serta pengakuan identitas resmi melalui pencatatan akta kelahiran. Hal ini sangat penting, mengingat masih banyak anak di Indonesia yang belum memiliki dokumen tersebut, padahal akta kelahiran merupakan prasyarat penting untuk mengakses hak-hak dasar mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk mengurus dan menerbitkan akta kelahiran berada di tangan pemerintah, dan proses tersebut dapat dilakukan di tingkat desa atau kelurahan tanpa dikenakan biaya kepada masyarakat. Prosedur ini harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja untuk warga negara Indonesia dan 10 hari kerja untuk warga negara asing. Dokumen yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta kelahiran meliputi salinan surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan, fotokopi KTP kedua orang tua, kartu keluarga, serta surat nikah atau akta perkawinan. Khusus bagi warga negara asing, tambahan dokumen seperti paspor dan berkas imigrasi juga diperlukan. Setelah proses selesai dan akta kelahiran diterbitkan, orang tua akan menerima salinannya, sementara dokumen aslinya disimpan oleh instansi pencatatan sipil baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Bila terjadi kehilangan, akta tersebut dapat diganti dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Pengajuan perubahan nama juga dapat dilakukan melalui kantor catatan sipil dengan mencatat perubahan tersebut pada salinan akta asli yang disahkan.

Keterlambatan dalam proses pengurusan akta kelahiran dapat menimbulkan hambatan administratif, terutama bagi anak dari keluarga keturunan atau warga negara asing. Dalam situasi seperti itu, permohonan khusus dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah domisili. Setelah mendapat izin dari pengadilan, proses pendaftaran dapat dilanjutkan di kantor pencatatan sipil tingkat provinsi dengan melengkapi dokumen tambahan yang relevan (Oktaviani, N. N., Sukadana, K., & Ujianti, N. M. P., 2020). Akta kelahiran anak memainkan peranan strategis dalam menjamin kepastian hukum. Pertama, pencatatan kelahiran secara formal menegaskan pengakuan negara terhadap eksistensi anak sebagai subjek hukum. Hal ini tercermin melalui dokumen resmi yang memuat data identitas anak secara lengkap, seperti nama anak, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, misalnya petugas catatan sipil atau Dinas Kependudukan. Kedua, pencatatan ini memberikan dasar yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Dengan adanya akta kelahiran, negara memiliki landasan yang sah dalam memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dokumen akta kelahiran sendiri memiliki kedudukan sebagai bukti autentik yang memberikan sejumlah manfaat penting bagi anak. Secara praktis, akta tersebut menjadi bukti valid usia anak, yang sangat penting untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak terkait usia, seperti perekrutan anak dalam militer, keterlibatan konflik bersenjata, buruh anak, maupun perkawinan usia dini. Dalam ranah hukum dan sosial, keberadaan akta kelahiran memberikan

kejelasan mengenai status hukum dan asal-usul anak. Tanpa dokumen ini, anak berpotensi menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan dewasanya, seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan, memperoleh pekerjaan, melangsungkan pernikahan, atau mengurus warisan melalui jalur hukum. Lebih dari itu, pencatatan kelahiran juga menjadi instrumen penting bagi negara dalam menyusun kebijakan publik yang efektif, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial lainnya yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak secara holistik.

Pencatatan kelahiran anak merupakan fondasi krusial bagi negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum yang adil, khususnya dalam konteks hukum perdata. Status hukum anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah atau tidak tercatat menghadirkan permasalahan yang kompleks. Walaupun perkawinan kerap dipandang sebagai institusi sah untuk kelahiran anak, dalam kenyataannya tidak sedikit anak yang lahir dari hubungan yang tidak dilegalisasi secara hukum. Kondisi ini menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap status anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sah secara hukum diakui sebagai anak sah, sementara mereka yang lahir dari hubungan di luar perkawinan resmi dikategorikan sebagai anak di luar nikah, bahkan dalam beberapa ketentuan disebut sebagai anak zina.

Perkawinan yang tidak tercatat secara administratif dianggap tidak sah menurut hukum positif, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak memperoleh pengakuan hukum yang setara. Anak-anak ini umumnya hanya memiliki kedudukan hukum dengan ibu kandungnya dan keluarga dari pihak ibu, sedangkan hubungan hukum dengan ayah biologis dan kerabat ayah tidak diakui. Hal ini tercermin dari pencatatan dalam akta kelahiran, di mana hanya nama ibu yang dicantumkan tanpa menyebutkan nama ayah. Situasi ini mencerminkan adanya perlakuan diskriminatif dan lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak didaftarkan secara resmi (Watulingas, M. C., 2019). Permasalahan ini muncul akibat penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam praktiknya sering menimbulkan ketimpangan serta dirasakan tidak adil, khususnya bagi perempuan dan anak. Selain itu, aturan ini juga dinilai kurang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta keberagaman agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Perubahan penting mulai terjadi ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Permohonan uji materi ini berangkat dari kasus perceraian antara Machica Mochtar dan Moerdiono, yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Soeharto. Pada tahun 1993, meskipun Moerdiono masih terikat dalam pernikahan sah dengan istrinya, ia menjalin hubungan pernikahan secara siri dengan Machica. Dari pernikahan tidak tercatat tersebut, lahirlah seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Karena prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan mereka tidak dapat didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak diakui secara hukum. Akibatnya, anak mereka secara hukum dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, termasuk dalam hal hak waris (Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D., 2021). Perubahan regulasi terkait status hukum anak yang lahir di luar perkawinan perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang, mencakup aspek sosial, budaya, serta kebutuhan akan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak dari konsekuensi negatif akibat status kelahirannya. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengevaluasi peraturan-peraturan yang berlaku secara komprehensif guna menjamin perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, tanpa membedakan latar belakang kelahiran mereka. Upaya ini menjadi penting agar hak-hak mendasar setiap anak dapat terpenuhi secara utuh, serta menjamin bahwa mereka memperoleh perlakuan yang setara, terlepas dari apakah orang tuanya terikat dalam hubungan perkawinan atau tidak. Dengan adanya sistem perlindungan hukum yang kuat, anak-anak luar kawin diharapkan dapat menikmati hak-hak yang sama dengan anak lainnya, termasuk hak atas identitas, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta hak-hak sosial yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal (Mutriadi, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Isu mengenai perlindungan dan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan bukan semata-mata persoalan yuridis, tetapi juga erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan. Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa seluruh anak, terlepas dari latar belakang kelahirannya, berhak memperoleh perlindungan yang setara, kasih sayang, akses pendidikan, serta pengakuan hukum yang adil. Namun demikian, dalam realitas pelaksanaannya, anak-anak luar kawin masih kerap menghadapi kendala dalam hal hubungan hukum perdata dengan ayah kandung mereka, termasuk hak-hak turunannya seperti hak waris. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang bersifat progresif dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak luar kawin, pelaksanaan perlindungan hukum secara komprehensif masih memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Hal ini mencakup pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, hingga partisipasi aktif masyarakat. Perlu ditekankan bahwa anak-anak tidak seharusnya menjadi pihak yang dirugikan akibat kesalahan orang dewasa, dan mereka tidak layak diperlakukan secara diskriminatif hanya karena status kelahirannya

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekaburan hukum dalam menentukan status hukum anak di luar kawin, terutama yang berkaitan dengan hak perdata.
2. Aparat penegak hukum harus memahami dan menerapkan prinsip perlindungan anak secara komprehensif dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.
3. Perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap anak di luar kawin, karena mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang. Terakhir, peran lembaga perlindungan anak harus diperkuat agar dapat menjadi jembatan antara kebutuhan anak dan kebijakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, dan Maylissabet, (2020) Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah. DutaMedia Aisyah I, Panjaitan JD. Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak. Blantika Multidiscip J. 2024;2(3):267–74.
- Ali zainudin, (2009). Metode Penelitian Hukum (Jakarta: sinar grafika,)
- Analiya TR, Arifin R.(2022) Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. J Gend Soc Incl Muslim Soc. 3(1):36–54.
- Asshidiq ML, Zuhroh D.(2022) Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. J Al-Hakim J Ilm Mahasiswa, Stud Syariah, Huk Dan Filantr. 215–24.
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. AS-SYAMS, 2(1), 12-21.
- Egeten MC. Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Pada Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dalam Hak Asasi Manusia. LEX Soc. 2017;5(6).
- Erwin E, Hamid H. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Nikah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anank Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Nusant J Ilmu Pengetah Sos. 2023;10(1):404–11.
- Firman F. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. 2018;
- Gamatri, G. A. A. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arjaya, I. M. (2023). Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(3), 281-286.
- Husni, Z. M. I., Rosa, E., Handayani, L., & Putri, D. F. (2021). Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 5(1).
- J.Satrio, (2005) Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Jafar, A.Kumedi,(2021) Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. CV Arjasa
- Listyowati, M. Y. E., Fauzi, F., & Rahayu, T. (2023). Kedudukan anak luar nikah terhadap hak waris tanah ditinjau dari hukum perdata. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 985-992.
- Manise, P. (2022). Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Uu No. 35 Tahun 2014). Lex Privatum, 10(3).
- Mutriadi, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(2), 284-291.
- Nasihah, D. (2020). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak hasil poligami terselubung (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Noviarni, D. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pandangan Hukum Islam. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1).
- Oktaviani, N. N., Sukadana, K., & Ujianti, N. M. P. (2020). Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diangkat oleh Kakeknya di Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 19-23
- Rizal, S. Q., Setiabudhi, D. O., & Lawotjo, S. (2023). Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia. Lex Privatum, 11(4).
- Watulingas, M. C. (2019). Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata. Lex Privatum, 7(3).